

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA**  
**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK**

**A. Pengertian Perlindungan Hukum Anak**

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat

<sup>22</sup> [Http://Statushukum.Com/Perlindungan-Hukum.Html](http://Statushukum.Com/Perlindungan-Hukum.Html). Di Akses Pada Tanggal 05 September 2014 Pukul 13:57 Wib

preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: Pertama: Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>23</sup> Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.<sup>24</sup>

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.<sup>25</sup> Dari ungkapan tersebut nampak betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan

<sup>23</sup> <sup>23</sup> Mulya Lubis, T, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES. Jakarta. 1986.

<sup>24</sup> Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hlm 1.

<sup>25</sup> <http://www.penajurnalis.com/kedudukan-advokat-sebagai-penegak-hukum-di-indonesia.html>. Di akses Pada Tanggal 17 Desember 2014, Pukul 10.00 Wib.

mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>26</sup> Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan

<sup>26</sup> Arief Gosita, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, (Bandung: 05 oktober 1996), h.2.

pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.<sup>27</sup>

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut. Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang

<sup>27</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek hukum perlindungan anak*, PT. Bumi Aksara. Jakarta 1990. Hlm. 53.

tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.<sup>28</sup>

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>29</sup> Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, Kedudukan anak sah dan hukum waris, pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin, kewajiban orang tua terhadap anak, sebelum dewasa anak dan perwalian.<sup>30</sup>

Dalam hukum pidana, perlindungan anak selain diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak,

<sup>28</sup> *Ibid. h.14.*

<sup>29</sup> Badar nawawi arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h.156.

<sup>30</sup> Retnowulan, susanto (5 Oktober 1996) Makalah "*Hukum Acara Peradilan Anak*", (bandung, 1996), h.3.

yaitu antara lain pasal 278, pasal 283, pasal 287, pasal 290, pasal 297, pasal 301, pasal 305, pasal 308, pasal 341 dan pasal 356 KUHP. Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*)
- b. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*).
- c. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*).

d. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).

## **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Anak**

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pasti akan memunculkan korban yang mana pada korban tersebut akan timbul kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/ uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan ental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti <sup>31</sup> harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

### **1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi**

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya,

<sup>31</sup> <http://ullahexplorer.blogspot.com/2010/12/bentuk-bentuk-perlindungan-terhadap.html>, diakses pada tanggal 05 september 2014 pukul 15: 50 wib.

sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. pengembalian harta milik
- b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu

Pengertian kompensasi dalam penjelasan Pasal 35 dari Undang-Undang No.26 Tahun 2000 memiliki kemiripan dengan pengertian dalam *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, yang menyatakan: *when compensation is not fully available from the offender or other source, states should endeavour to provide financial compensation.* Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan yang istilah dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, menurut *Stephen Schafer*, perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana.

## 2. Pemberian Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada



korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

### 3. Memberikan Pelayanan/Bantuan Medis

Biasanya ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat untuk kepolisian untuk ditindaklanjutinya.

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah.

### 4. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, pemberian informasi ini memegang yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui

informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan baik.

Perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

### **C. Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia**

Seiring semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual. Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, baru disadari pemerintah pada sekitar tahun 1997 dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, dalam keadaan kemampuan negara yang terbatas dalam merespon permasalahan yang terjadi. Karena itu hubungan yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi suatu kebutuhan untuk kita wujudkan bersama sehingga kesejahteraan dan perlindungan anak menjadi sistem yang melembaga.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kejahatan terhadap kesucilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran /kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya: perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini. Perihal tindak asusila terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat

(1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan juga dikenakan ketentuan sebagaimana ayat (1).

#### **D. Sejarah Lahirnya Lembaga Advokasi Perempuan Dan Anak (LAMPUAN) Di Kota Subulussalam**

LAMPUAN Kota Subulussalam merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Subulussalam yang *concern* dalam hal pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), baik anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi dalam tindak pidana. Lampuan Kota Subulussalam didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 Tanggal 2 Februari 2011 dihadapan Firman Saputra, SH Notaris di Kota Subulussalam.

Kehadiran LAMPUAN di Kota Subulussalam lantaran banyaknya persoalan yang melibatkan anak dan perempuan di daerah itu namun tidak mendapat penanganan secara baik dari lembaga terkait. Sejauh ini, Lampuan tidak hanya menangani kasus perempuan dan anak yang terjadi di Subulussalam, namun tidak sedikit dari Aceh Singkil dan Aceh Selatan juga menjadi objek untuk di berikan perlindungan hukum bagi mereka. Kehadiran belasan tokoh perempuan dari berbagai lembaga ke Lampuan juga atas berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Kota Subulussalam belakangan ini.

Menurut Siti, kondisi anak-anak di Kota Subulussalam sejatinya mendapat perhatian serius bukan hanya ketika anak tersebut menjadi korban. beliau bahkan mengaku pernah menemukan anak di bawah umur yang melakukan sodomi dengan teman sebayanya. Hal tersebut menurut Siti pertanda betapa rusaknya moral anak-anak akibat kurang mendapat pemantauan baik dari instansi pemerintahan maupun dari pihak keluarga sendiri.

Dari berbagai kasus yang mengemuka, para perempuan dan aktivis LSM sepakat untuk melakukan aksi nyata lebih jauh dengan melibatkan *stakeholders*, Pasalnya, menurut LAMPUAN, semua yang dilakukan selama ini belum cukup tanpa dilengkapi regulasi dan dukungan dari *stakeholders*.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Subulussalam juga dikabarkan sejauh ini belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta belum Maksimalnya sarana dan prasarana pendukungnya. Antara lain, anggaran dan rujukan untuk layanan visum dan psikologis, penyediaan pengacara dan konselor, serta rumah aman bagi korban.

Lembaga Advokasi Perempuan Dan Anak , disingkat LAMPUAN, adalah lembaga independen yang ada di Kota Subulussalam yang dibentuk berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, Tentang Konvensi Anak, Kepres No. 77 /2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kepres No. 95/M/2004 merupakan dasar hukum dan payung hukum terbentuknya lembaga ini.

Berdasarkan data yang saya peroleh dari pihak LAMPUAN kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LAMPUAN terhitung sejak tahun 2011 – 2014 itu ada 121 kasus, yaitu kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak.

- (1) Pada tahun 2011 laporan yang diterima pihak LAMPUAN sebanyak 51 kasus, 33 kasus merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 18 kasus merupakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Yang bersumber dari tiga Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.
- (2) Pada tahun 2012 laporan yang di terima LAMPUAN sebanyak 36 Kasus. 21 kasus (KDRT) dan 15 kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Yang bersumber dari tiga Kabupaten/Kota.
- (3) Pada tahun 2013 kasus yang ditangani LAMPUAN sebanyak 21 Kasus. 12 kasus (KDRT) dan 9 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap Anak. Yang bersumber dari tiga Kabupaten/Kota.
- (4) Pada tahun 2014 kasus yang ditangani LAMPUAN sebanyak 13 Kasus. 8 kasus (KDRT) dan 5 Kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Yang bersumber dari tiga Kabupaten/Kota.

Dari 121 kasus yang diajukan hanya kurang lebih 50 % yang sampai pada tingkat pengadilan. Dan sisanya diselesaikan para pihak diluar pengadilan (diselesaikan secara kekeluargaan), karna kebanyakan masyarakatnya masih awam akan pemahaman hukum dan merasa takut apabila perkara atau kasus yang dihadapi mereka sampai pada tingkat pengadilan.